

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fenomena pernikahan dini sebenarnya bukan hal yang baru untuk diperbincangkan, pernikahan dini masih tergolong tinggi, hal tersebut dilihat dari maraknya pernikahan usia dini pada kalangan remaja. Permasalahan pernikahan dini menjadi perhatian serius baik pada level global, nasional maupun regional. Secara global berdasarkan laporan dari *Girls Not Brides* (GNB), lebih dari 700 juta perempuan dan lebih dari 150 juta laki-laki berada pada kondisi pernikahan dini. Pada level nasional, kasus pernikahan dini di Indonesia hingga saat ini masih tergolong sangat tinggi, sehingga Indonesia memasuki peringkat 37 di dunia dan nomor 2 di negara ASEAN.

Berdasarkan data Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI, 2018), proporsi perempuan yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 19 tahun yaitu sebanyak 13,26%. Hasil dari penelitian Muntamah et al., (2019) menunjukkan data yang diperoleh dari BKKBN yang memaparkan presentase pernikahan usia dini di Jawa Barat yakni sebanyak 36%.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Muhammad Hairun menyatakan bahwa di Kabupaten Bandung pada tahun 2019 mencapai sekitar 500 anak yang diketahui menikah di usia dini dan terjadi peningkatan di tahun 2020 yaitu menjadi 669 kasus pernikahan di usia dini. Sedangkan menurut data yang diperoleh dari Kementerian Urusan Agama (KUA) di Kecamatan Pangalengan yakni pada tahun 2020 mencapai 158 anak yang

diketahui menikah di usia dini, dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan yakni 325 kasus pernikahan dini.

Fenomena lain yang masih sering terjadi di kalangan remaja di Indonesia adalah perilaku seksual pranikah. Salah satu perilaku yang berbahaya bagi kesehatan remaja adalah perilaku seksual. Perilaku seksual remaja erat kaitannya dengan perilaku berpacaran remaja, karena biasanya pengalaman seksual remaja terjadi dalam hubungannya dengan remaja berpacaran. Perilaku pacaran adalah setiap aktivitas atau aktivitas remaja selama masa pendekatan, yang ditandai dengan ketertarikan, ketidakpastian, komitmen dan diakhiri dengan tahap keintiman dan pengakuan pribadi atas kelemahan atau kelebihan masing-masing lawan jenis, (Indrayani, 2016). Menurut Survei Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) 2018, 69% remaja putri berusia 15-24 tahun pernah berpacaran. Pada survei tentang perilaku berpacaran didapatkan hasil bahwa anak muda paling sering melakukan pegangan tangan (76%), diikuti dengan berpelukan (33%), ciuman bibir (14%), kemudian sebanyak (34%) remaja melakukan hubungan seksual pranikah pertama kali pada usia 15-17 tahun (BKKBN, 2018).

Remaja yang melakukan perilaku seksual pranikah secara psikologis dapat dipengaruhi oleh depresi, rasa bersalah, penyesalan dan stres. Dampak biologis antara lain aborsi, KDRT, infeksi menular seksual, kehamilan di luar nikah (BKKBN, 2010). Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tirang & Iadamay, (2019) yang dilakukan di Malang menyebutkan faktor dari pernikahan dini yakni disebabkan karena faktor pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, kehamilan diluar nikah, pendidikan. Sedangkan hasil survey yang dilakukan Natalia et al., (2021) pernikahan dini disebabkan oleh orang tua, pendidikan, ekonomi, dari agama dan pergaulan bebas.

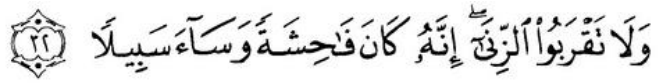
Berdasarkan beberapa temuan pada penelitian sebelumnya di atas, peneliti memiliki upaya penelitian yang hendak dicapai antara lain untuk menganalisis perilaku seksual terhadap pernikahan dini dalam perspektif Islam dalam hal ini peneliti mencari pandangan para remaja terhadap pernikahan dini serta penyebab dan pencegahan terhadap pernikahan dini. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi solusi yang akan ditawarkan yaitu mengembangkan posyandu remaja yang ada di daerah tersebut, membentuk *peer group*, memberikan edukasi kepada remaja yaitu penyuluhan yang akan diberikan berupa dampak negatif dan positif terhadap pernikahan dini dan juga memberikan penyuluhan berupa usia ideal menikah menurut agama dan undang-undang yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ataupun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dalam undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa Ketentuan mengenai batas umur minimal tersebut terdapat di dalam Pasal 7 ayat (1) “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun”. Pro dan kontra pun bermunculan terhadap pernikahan dini. Pernikahan dini diyakini perlu mendapat perhatian dan pengaturan yang jelas. Selain pengaturan usia minimum di tetapkan untuk menikah, beberapa negara mengatur cara untuk mencegah pernikahan tersebut, seperti ketentuan dispensasi. Pada dasarnya tidak ada keterangan yang jelas dalam Islam tentang usia atau batasan usia orang yang melakukan akad nikah (D. Amalia, 2017).

Pernikahan usia dini dalam agama Islam pada prinsipnya tidak ada, karena hukum perkawinan Islam tidak mengenal batasan usia, tetapi menurut hukum Islam, masalah perkawinan dini adalah hukum mengenai perkawinan anak yang belum dewasa atau masih muda kecil. Dalam Islam, pernikahan adalah sesuatu yang sangat sakral, dimana pernikahan adalah perjanjian suci yang sakral di hadapan Allah. (F. Amalia, 2009). Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan kehidupannya tentu membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Pernikahan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW.

Dilihat dari maraknya pernikahan usia dini pada kalangan remaja, yang kini tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi juga terjadi di pedesaan, dalam hal ini peranan orang tua sangat besar bagi psikologis anak-anaknya, mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh kembang anak sejak lahir hingga dengan dewasa dengan cara memberikan pendidikan seks secara dini. Islam memberikan pendidikan seks sejak dini bahkan diwajibkan, Pendidikan seks sejak dini merupakan syariat Islam dan telah menjadi salah satu bagian penting dalam al-Qur'an dan As-Sunnah, karena mendidik masyarakat dalam memahami pendidikan seksual selaras dengan tuntunan Al-Qur'an agar dapat mematuhi perintah dan larangan Allah SWT.

Dalam Islam telah memberikan cara yang paling utama untuk menyalurkan tabiat. Islam melarang hal-hal yang bertentangan dengannya, yaitu menyalurkan tabiat pada cara yang tidak di syariatkan. Oleh karena itu, Allah SWT mengharamkan perbuatan mendekati zina karena hal tersebut merupakan perbuatan yang keji yang tidak disukai oleh Allah SWT. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Israa' (17:32) berikut:



“...dan
janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk” (Q.S Al-Israa’17:32).

Selain dari sudut pandang Islam dalam hal ini peran tenaga kesehatan salah satunya bidan berpengaruh terhadap pernikahan dini pada remaja, dalam hal ini peran bidan yaitu dengan cara memberikan penyuluhan kepada remaja mengenai dampak positif dan negatif dari pernikahan dini. Bidan juga diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang organ reproduksi wanita yang belum siap untuk mengandung, serta bidan juga dapat memberikan saran kepada pasangan remaja yang sudah terlanjur menikah dengan memberikan pengetahuan pentingnya menggunakan alat kontrasepsi untuk menunda kehamilan sampai organ reproduksi wanita siap mengandung.

Dengan adanya permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini maka peneliti tertarik untuk menganalisis perilaku seksual pranikah pada remaja terhadap pernikahan dini dalam perspektif Islam di Kecamatan Pangalengan sebagai salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung sebagai lokasi penelitian.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut
“Bagaimana analisis perilaku seksual pranikah pada remaja terhadap pernikahan dini dalam perspektif Islam di Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Menganalisis perilaku seksual Pranikah pada remaja terhadap pernikahan dini dalam perspektif islam di kecamatan pangalengan kabupaten bandung.

2. Tujuan Khusus

- a. Menganalisis faktor Predisposisi permnikahan dini.
- b. Menganalisis faktor pendorong pernikahan dini.
- c. Menganalisis faktor pendukung pernikahan dini.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan pembaca mengenai pernikahan dini pada remaja.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Universitas Aisyiyah Bandung
Menjadi materi bacaan dan referensi bagi mahasiswa Universitas Aisyiyah Bandung khususnya jurusan kebidanan.
- b. Untuk Remaja di Desa Pangalengan
Dapat memberikan informasi tentang pernikahan dini pada remaja
- c. Untuk tenaga Kesehatan khususnya Bidan
Dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan kegiatan pemberian pendidikan atau penyuluhan kesehatan mengenai pernikahan dini pada remaja

d. Untuk Penulis

Diharapkan bisa menggunakan ilmu yang sudah didapatkan selama masa pendidikan untuk meningkatkan kemampuan dan menganalisis hasil penelitian.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian “Analisis Perilaku Seksual Pranikah Remaja Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam Di Kecamatan Panlangengan Kabupaten Bandung”, peneliti membagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi uraian tentang teori konsep remaja, perilaku seksual pranikah, pernikahan dini, pernikahan dini Islami, tuntunan agama Islam dalam meningkatkan akhlak remaja.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, peneliti membahas metode penelitian, jenis penelitian, topik penelitian, teknik pengumpulan data, pedoman, tahapan penelitian, analisis data, penyajian data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan tentang hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan, termasuk jawaban yang diperoleh dari interpretasi materi, yang merupakan jawaban atas masalah penelitian. Proposal harus singkat tentang kelemahan dalam proses penelitian serta kelemahan dalam temuan penelitian dan pemecahan masalah